



P U T U S A N
Nomor 14/PID/2013/PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang di Palembang, dalam mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **KASINO bin SUJUD** ;
Tempat Lahir : Belitang ;
Umur / Tanggal Lahir : 30 tahun/ 05 Oktober 1982;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Tugu Jaya Kp. I. Kecamatan Lempuing
Kabupaten OKI ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan oleh :

- 1 Penyidik berdasarkan surat perintah tanggal 13 September 2012 Nomor Pol. SP HAN/47/IX/2012/RESKRIM. Terhitung sejak tanggal 13 September 2012 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2012 ;
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan No. PRINT. 278/N.6.12/Epp.1/09/2012 tertanggal 21 September 2012 atas perintah Penyidik Kepolisian terhitung sejak tanggal 03 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2012 ;

Halaman 1 dari 15 halaman Put.No.14/PID/2013/PT.PLG.



- 3 Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah No. PRINT. 337/N.6.12/Epp 2/11/2012 tanggal 12 November 2012 terhitung sejak tanggal 12 November 2012 sampai dengan tanggal 01 Desember 2012 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung berdasarkan Surat Penetapan tanggal 20 November 2012 Nomor 536/Pid.B/2012/PN.KAG. terhitung sejak tanggal 20 November 2012 tanggal 19 Desember 2012 ;
- 5 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kayu Agung berdasarkan Surat Penetapan tanggal 10 Desember 2012 Nomor 536/Pid.B/2012/PN.KAG terhitung sejak tanggal 20 Desember 2012 sampai dengan tanggal 17 Februari 2013 ;
- 6 Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 14 Januari 2013 Nomor 005/Pen.Pid/2013/PT.PLG., sejak tanggal 11 Januari 2013 sampai dengan tanggal 09 Februari 2013 ;
- 7 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, berdasarkan surat penetapan tertanggal 28 Januari 2013 Nomor 005/Pen.Pid/2013/PT.PLG., sejak tanggal 10 Februari 2013 sampai dengan tanggal 10 April 2013 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 14/Pen/Pid/2013/PT.PLG. tanggal 5 Februari 2013 Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, fotocopy resmi dari Panitera Pengadilan Negeri Kayu Agung terhadap putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung tanggal 7 Januari 2013 No. 536/Pid.B/2012/PN.KAG ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan atas dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :
PERTAMA

Bahwa ia terdakwa KASINO BIN SUJUD pada hari Rabu tanggal 23 November Tahun 2010 pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan yang termasuk antara bulan Januari sampai dengan bulan November tahun 2010 di Desa Tugu Jaya Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Lir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana seperti tersebut diatas, bermula dari terdakwa yang akan membeli 1 (satu) unit mobil travel Mitsubishi Colt Diesel BG 7226 K milik saksi Imron Royo bin alm.H.Hasyim kemudian saksi Imron Royo bersama dengan saksi Suarman bin Arpan datang kerumah terdakwa untuk melakukan transaksi jual beli 1 (satu) unit mobil travel Mitsubishi Colt Diesel BG 7226 K yang dilengkapi dengan BPKB serta STNK seharga Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) tersebut dan dikarenakan terdakwa belum mempunyai uang maka terdakwa meminta tempo pembayarannya pada tanggal 18 Desember 2010.

Halaman 3 dari 15 halaman Put.No.14/PID/2013/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa memberikan jaminan berupa 1 (Satu) unit mobil Kijang Inova BG 2603 LK tahun 2006 warna hitam dengan mengatakan kepada saksi Imron Royo bahwa mobil tersebut adalah “milik terdakwa dan tidak ada masalah” serta terdakwa juga memberikan 2 (dua) buah Surat Keterangan Pelimpahan Hak Atas Tanah atas nama Siti Aminah dan Yogi Siswanto.
- Bahwa 1 (Satu) unit mobil Kijang Inova BG 2603 LK yang diberikan oleh terdakwa kepada saksi Imron Royo bin alm.H.Hasyim sebagai jaminan ternyata merupakan milik Suratmo bin Mulyadi yang dibelinya dengan cara dileasingkan kepada Adira Finance dengan jaminan BPKB tetapi kemudian 1 (Satu) unit mobil Kijang Inova BG 2603 LK tersebut dijual oleh Suratmo bin Mulyadi kepada terdakwa dan dibayar oleh terdakwa sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan perjanjian bahwa angsuran bulanan dari Leasing Adira sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) perbulan diteruskan pembayarannya oleh terdakwa.
- Bahwa selanjutnya Suratmo bin Mulyadi mengetahui kalau 1 (Satu) unit mobil Kijang Inova BG 2603 LK miliknya diberikan oleh terdakwa kepada saksi Imron Royo bin alm.H.Hasyim lalu Suratmo bin Mulyadi mengambil mobil Kijang Inova BG 2603 LK tersebut kepada saksi Imron Royo.
- Bahwa setelah dengan jatuh tempo dan waktu yang dijanjikan oleh terdakwa, terdakwa belum bisa membayar uang mobil sebesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) tersebut tetapi melarikan diri.
- Bahwa selanjutnya saksi Imron Royo bin alm.H.Hasyim melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwenang untuk diproses lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan tersebut, saksi korban Imron Royo bin alm.H.Hasyim mengalami kerugian sebesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa KASINO BIN SUJUD pada hari Rabu tanggal 23 November Tahun 2010 pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan yang termasuk antara bulan Januari sampai dengan bulan November 2010 di Desa Tugu Jaya Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana seperti tersebut diatas, bermula dari terdakwa yang akan membeli 1 (satu) unit mobil travel Mitsubishi Colt Diesel BG 7226 K milik saksi Imron Royo bin alm.H.Hasyim kemudian saksi Imron Royo bersama dengan saksi Suarman bin Arpan datang kerumah terdakwa untuk melakukan transaksi jual beli 1 (satu) unit mobil travel Mitsubishi Colt Diesel BG 7226 K yang dilengkapi dengan BPKB serta STNK seharga Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) tersebut dan

Halaman 5 dari 15 halaman Put.No.14/PID/2013/PT.PLG.



dikarenakan terdakwa belum mempunyai uang maka terdakwa meminta tempo pembayarannya pada tanggal 18 Desember 2010.

- Bahwa kemudian terdakwa memberikan jaminan berupa 1 (Satu) unit mobil Kijang Inova BG 2603 LK tahun 2006 warna hitam dengan mengatakan kepada saksi Imron Royo bahwa mobil tersebut adalah “milik terdakwa dan tidak ada masalah” serta terdakwa juga memberikan 2 (dua) buah Surat Keterangan Pelimpahan Hak Atas Tanah atas nama Siti Aminah dan Yogi Siswanto.
- Bahwa 1 (Satu) unit mobil Kijang Inova BG 2603 LK yang diberikan oleh terdakwa kepada saksi Imron Royo bin alm.H.Hasyim sebagai jaminan ternyata merupakan milik Suratmo bin Mulyadi yang dibelinya dengan cara dileasingkan kepada Adira Finance dengan jaminan BPKB tetapi kemudian 1 (Satu) unit mobil Kijang Inova BG 2603 LK tersebut dijual oleh Suratmo bin Mulyadi kepada terdakwa dan dibayar oleh terdakwa sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan perjanjian bahwa angsuran bulanan dari Leasing Adira sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) perbulan diteruskan pembayarannya oleh terdakwa.
- Bahwa selanjutnya Suratmo bin Mulyadi mengetahui kalau 1 (Satu) unit mobil Kijang Inova BG 2603 LK miliknya diberikan oleh terdakwa kepada saksi Imron Royo bin alm.H.Hasyim lalu Suratmo bin Mulyadi mengambil mobil Kijang Inova BG 2603 LK tersebut kepada saksi Imron Royo.
- Bahwa setelah dengan jatuh tempo dan waktu yang dijanjikan oleh terdakwa, terdakwa belum bisa membayar uang mobil sebesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) tersebut tetapi melarikan diri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi Imron Royo bin alm.H.Hasyim melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwenang untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban Imron Royo bin alm.H.Hasyim mengalami kerugian sebesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya tertanggal 18 Desember 2012 memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung yang mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa KASINO BIN SUJUD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP dalam Surat Dakwaan Pertama tersebut di atas;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KASINO BIN SUJUD dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar surat keterangan pelimpahan hak atas tanah atas nama Siti Aminah dan Yogi SiswantoDikembalikan kepada Tauhirin melalui terdakwa
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian di atas materai

Halaman 7 dari 15 halaman Put.No.14/PID/2013/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi perjanjian pembayaran

Dikembalikan kepada saksi Imron Royo bin Alm H. Hasyim

- 1 (satu) mobil travel Mitsubishi Colt Diesel BG 7226 K

Dikembalikan kepada Jhoni bin Husin

- 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova warna hitam Nopol BG 2603 LK dengan Noka MHFXW42GX62071545 dan Nosin 1 TM-6286883

Dikembalikan kepada Suratmo bin Mulyadi.

- 4 Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akhirnya Pengadilan Negeri Kayu Agung telah menjatuhkan putusan pada tanggal 7 Januari 2013 Nomor 536/Pid.B/2012/PN.KAG. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa KASINO BIN SUJUD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan”;
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa KASINO BIN SUJUD dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
- 3 Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) lembar surat keterangan pelimpahan hak atas tanah atas nama Siti Aminah dan Yogi Siswanto



Dikembalikan kepada terdakwa

- 1 (satu) lembar surat perjanjian di atas materai
- 1 (satu) lembar kwitansi perjanjian pembayaran
- 1 (satu) mobil travel Mitsubishi Colt Diesel BG 7226 K beserta dengan STNK nya atas nama Imron Royo

Dikembalikan kepada Imron Royo bin Alm H. Hasyim;

- 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova warna hitam Nopol BG 2603 LK dengan Noka MHFXW42GX62071545 dan Nosin 1 TM-6286883 ;

Dikembalikan kepada Suratmo bin Mulyadi.

- 6 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor 536/Pid.B/2012/PN.KAG. tanggal 7 Januari 2013 tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 01/Akta.Pid/2013/PN.KAG. tanggal 11 Januari 2013 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kayu Agung, pernyataan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor W.6.U.2/SY/HK.01/I/2013 tanggal 11 Januari 2013;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ia juga telah menyerahkan Memori Banding nya tertanggal 18 Januari 2013, dan terhadap Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa berdasarkan Surat Nomor W.B.U.2/67/Hk.01/I/2013 tertanggal 21 Januari 2013 ;

Halaman 9 dari 15 halaman Put.No.14/PID/2013/PT.PLG.



Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi telah diberi kesempatan pula oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayu Agung untuk mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum/ Terdakwa pada tanggal 14 Januari 2013 Nomor 01/Akta Pid/2013/PN.KAG. ;

Menimbang, bahwa secara formil permintaan dan pemeriksaan dalam tingkan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka pernyataan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, yang terdiri dari berita acara pemeriksaan persidangan pengadilan tingkat pertama, surat-surat bukri dan putusan pengadilan tingkat pertama seperti tertera dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor 536/Pid.B/2012/PN.KAG tanggal 7 Januari 2013 yang dimohonkan banding, maka Pengadilan Tinggi perlu membahas terlebih dahulu keberatan-keberatan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya bahwa Jaksa Penuntut Umum hanya keberatan terhadap barang bukti yang dijatuhkan dalam putusan Majelis hakim Tingkat Pertama antara lain yaitu :

- 1 2 (dua) lembar surat keterangan pelimpahan hak atas tanah atas nama Siti Aminah dan Yogi Siswanto, dikembalikan kepada Terdakwa ;
- 2 1 (satu) mobil travel Mitsubishi Colt Diesel BG. 7226 K beserta dengan STNK nya atas nama Imron Royo, dikembalikan kepada Imron Royo bin Alm. H. Hasyim ;



Menimbang, bahwa terhadap keberatan ad.1. dari Jaksa penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena barang bukti berupa 2 (dua) lembar Surat Keterangan tersebut merupakan jaminan yang berada di tangan Terdakwa dikarenakan Taurin meminjam uang pada Terdakwa Kasino bin Sujud, sudah tepat barang bukti tersebut dalam putusan Hakim Tingkat Pertama dikembalikan kepada Terdakwa, walaupun barang bukti tersebut disita dari korban Imron Royo bin Alm. H. Hasyim yang diberikan oleh Terdakwa kepada korban sebagai jaminan, akan tetapi fakta hukumnya barang bukti 2 (dua) lembar Surat Keterangan pelimpahan hak atas tanah tertulis nama Siti Aminah dan Yogi Siswanto, tetap harus dikembalikan pada terdakwa Kasino bin Sujud, walaupun dasar keberatan Jaksa Penuntut Umum barang bukti tersebut dijaminakan oleh Taurin kepada Terdakwa dalam persoalan Taurin pinjam uang kepada Terdakwa, apabila hutang uang tersebut dilunasi oleh Taurin kepada terdakwa, tentulah terdakwa akan mengembalikan barang bukti tersebut kepada Taurin, kalau permintaan Jaksa Penuntut Umum barang bukti tersebut haruslah dikembalikan pada Taurin tidaklah tepat karena sampai sekarang bukti pelunasan hutang Taurin pada terdakwa tidak ada tercantum dalam persidangan ini dan juga Taurin tidak dijadikan saksi dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan ad.2. Jaksa penuntut Umum dengan dalih bahwa saksi Imron Royo menjual 1 (satu) mobil travel Mitsubishi Colt Diesel BG 7226 K miliknya kepada terdakwa dengan akal sehat tanpa ada paksaan dan disaksikan oleh Suratman menyerahkan 1 (satu) mobil travel Mitsubishi Colt Diesel BG 7226 K beserta STNK, BPKB, faktur pembelian, Surat Ijin Trayek, Buku KIR serta KTP pada terdakwa. Dan barang bukti berupa 1 unit mobil Mitsubishi Colt Diesel BG 7226 K milik korban Imron Royo ditemukan



pihak penyidik dengan izin sita yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kayu Agung tertanggal 13 September 2012 Nomor 476/Pen.Pid/2012/PN.KAG. berada dan menguasai barang tersebut dari Jhoni bin Husin, oleh sebab itu Jaksa Penuntut Umum mendalilkan 1 (satu) kendaraan mobil travel Mitsubishi Colt Diesel BG 7226 K kepada Jhoni bin Husin karena Undang-Undang pun juga memberi pengaturan terhadap barang yang dilakukan penyitaan, dikembalikan kepada pemilik barang tersebut dimana di sita atau kepada siapa yang terakhir dilakukan penyitaan ;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tingkat banding tidaklah sependapat terhadap keberatan yang dikemukakan diatas oleh Jaksa Penuntut Umum, karena Jaksa Penuntut Umum lupa bahwa jual beli yang dilakukan oleh korban Imron Royo dengan terdakwa terhadap 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Colt Diesel tersebut bukan jual beli cash tetapi dengan digantungkan suatu syarat jual beli tersebut dengan tempo pembayaran selama 1 (satu) bulan dan jatuh tempo tersebut berakhir pada tanggal 18 Desember 2010 dengan jaminan yang diberikan terdakwa dengan korban 1 unit mobil Toyota Kijang Inova BG 2603 LK dan 2 (dua) lembar surat keterangan pelimpahan hak atas tanah atas nama Siti Aminah dan Yogi Siswanto. Kenyataan setelah jatuh tempo, pihak pembeli (terdakwa tidak menepati janji untuk membayar dan barang bukti mobil tidak dikembalikan, berarti jual beli kendaraan tersebut menjadi batal, dan korban kehilangan kendaraannya 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel BG 7226 K, tindakan selanjutnya dilakukan korban menghubungi terdakwa tidak ditemukan dan pada akhirnya melakukan pengaduan kepada pihak penyidik Kepolisian. Singkat kata terjadinya perkara Pidana penipuan ini. Rangkaian peristiwa ini jual beli tidak terlaksana, tentu barang bukti 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BG 7226 K tetap milik korban Imron Royo Bin Alm. H. Hasyim (orang yang paling berhak), sudah tepat putusan Hakim Tingkat Pertama menyatakan barang bukti 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel BG 7226 K dalam perkara ini dikembalikan pada saksi korban Imron Royo bin Alm. H. Hasyim, bukan kepada Jhoni Bin Husin, walaupun kendaraan Mitsubishi Colt Diesel tersebut terakhir disita dari saksi Jhoni bin Husin karena Jaksa Penuntut Umum hanya mensitir sebagian ketentuan perundang-undangan terhadap barang yang dilakukan penyitaan, dikembalikan kepada pemilik barang tersebut dimana disita atau kepada siapa yang terakhir dilakukan penyitaan, padahal didalam ketentuan pasal 46 ayat (1) KUHAP dengan jelas menyebutkan :

“Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak” ;

Sedangkan dalam kasus aquo yang paling berhak adalah korban Imron Royo bin Alm H. Hasyim.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mengulas keberatan-keberatan yang dikemukakan Jaksa penuntut Umum dalam Memori Banding mengenai barang bukti, bukan masalah pasal yang terbukti dalam perkara tersebut maupun hukuman yang dijatuhkan hal itu semua telah dipertimbangkan oleh Majelis hakim tingkat pertama maupun barang buktinya dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo 27 ayat (1), (2) pasal 193 ayat (2) b KUHAP tidak

Halaman 13 dari 15 halaman Put.No.14/PID/2013/PT.PLG.



ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dan pertimbangan Pengadilan Tinggi terhadap Memori Banding Jaksa penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi memutuskan, menguatkan putusan Pengadilan negeri Kayu Agung tanggal 7 Januari 2013 Nomor 536/Pid.B/2012/PN.KAG. yang dimohonkan banding ;

Menimbang, bahwa pemidanaan dibawah ini dapat menjerakan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan haruslah dibebankan kepadanya dan dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat pasal 378 KUH Pidana jo pasal 21, 27, 193, 241, 242, KUHP jo pasal 197 ayat (1) KUHP serta peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan pemeriksaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;

- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor 536/ Pid.B/2012/PN.KAG. tanggal 7 Januari 2013 yang dimintakan banding tersebut ; -----
- Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar
Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **KAMIS** tanggal **21**

FEBRUARI 2013 oleh kami **Hj. NURLELA KATUN, SH.,MH.**, Hakim Tinggi

Pengadilan Tinggi Palembang sebagai Hakim Ketua Majelis, **P.**

MANALU RAMBE, SH.,MH dan **JOHANES SUHADI, SH.** masing-masing

Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Palembang sebagai Hakim Anggota dan

putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan

tanggal itu juga dengan dibantu oleh **NURLAILI HAMID, SH.MH.** Panitera

Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut

Umum maupun terdakwa tersebut.

HAKIM ANGGOTA MAJELIS :

HAKIM KETUA MAJELIS

1. P. MANALU RAMBE, SH.,MH.
SH.,MH.

Hj. NURLELA KATUN,

2. JOHANES SUHADI, SH.

PINITERA PENGGANTI

Halaman 15 dari 15 halaman Put.No.14/PID/2013/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

